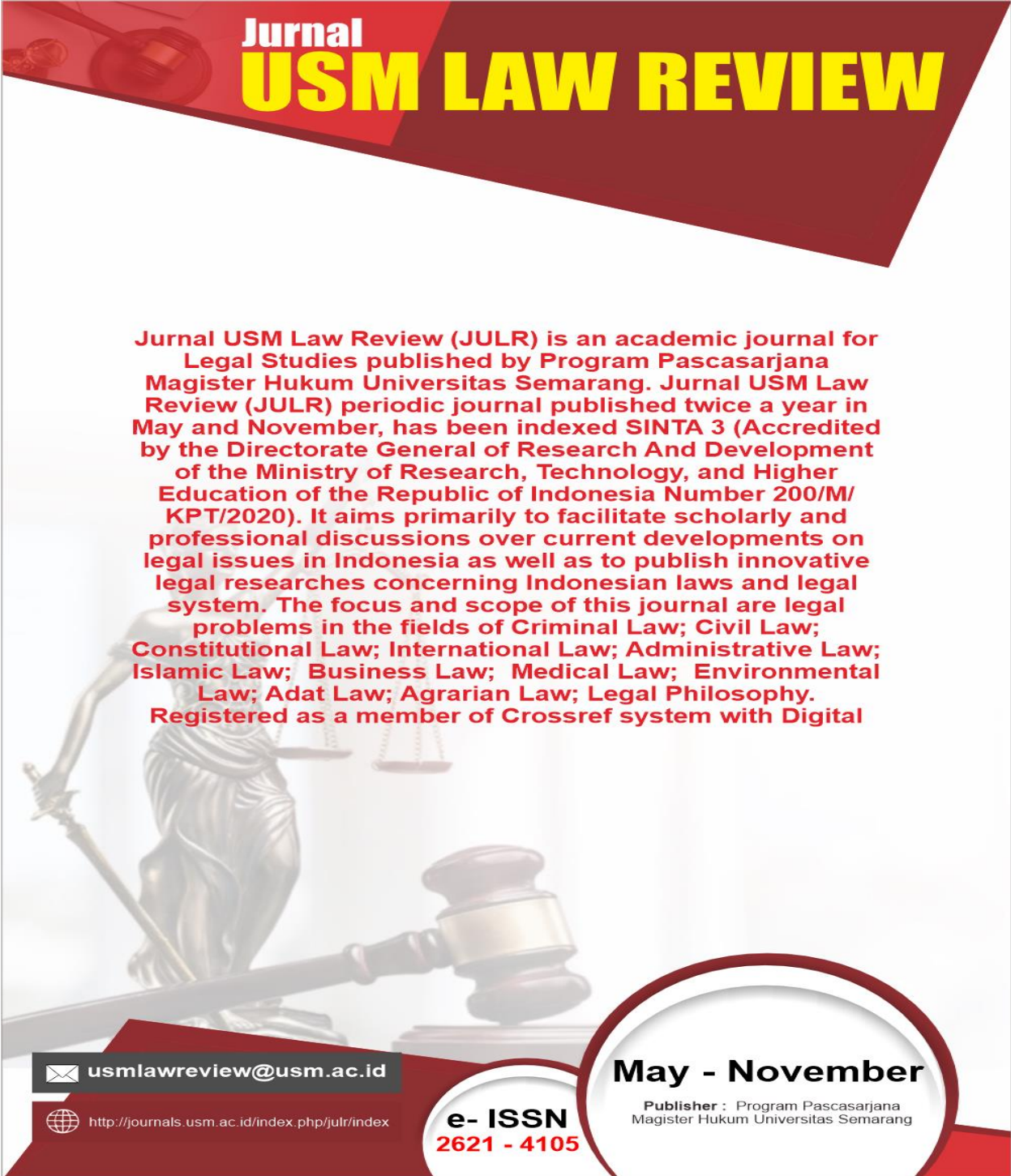




# Jurnal **USM LAW REVIEW**

Jurnal USM Law Review (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Semarang. Jurnal USM Law Review (JULR) periodic journal published twice a year in May and November, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 200/M/KPT/2020). It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy. Registered as a member of Crossref system with Digital

✉ [usmlawreview@usm.ac.id](mailto:usmlawreview@usm.ac.id)

🌐 <http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/index>

**e- ISSN**  
**2621 - 4105**

**May - November**

**Publisher :** Program Pascasarjana  
Magister Hukum Universitas Semarang

# Editorial Team

## Editor In Chief

1. [Muhammad Junaidi](#), (Scopus ID : 57219343042) Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

## Managing Editors

1. [Zaenal Arifin](#), Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

## Editorial Team

1. [Endah Pujiastuti](#), (Scopus ID : 57203357332) Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
2. [Amri Panahatan Sihotang](#), (Scopus ID: 57224438678) Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
3. [Dina Imam Supaat](#), (Scopus ID : 57194874141) Sains Islam Malaysia Universiti, Negeri Sembilan, Malaysia
4. [Nanik Trihastuti](#), (Scopus ID : 57203910263) Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
5. [Yasser Mandela](#), Leiden University, Leiden, Netherlands
6. [Yasmirah Mandasari Saragih](#), (Scopus ID : 57204923511) Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia
7. [Retno Mawarini Sukmariningsih](#), (Scopus ID : 57201027392) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, Indonesia
8. [Hervina Puspitosari](#), (Scopus ID 57215834010) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
9. [Subaidah Ratna Juita](#), (Scopus ID : 57215007934) Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
10. [Ratna Herawati](#), (Scopus ID : 57215586222) Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
11. [Mirza Satria Buana](#), (Scopus ID : 57219147374) Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
12. [Mas Putra Zenno Januarsyah](#), (Scopus ID : 57215023272) Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia
13. [Diah Sulistyani Ratna Sediati](#), Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
14. [Bambang Sadono](#), Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
15. [Elfrida Ratnawati Gultom](#), (Scopus ID : 57200994336) Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
16. [Kadi Sukarna](#), Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
17. [Dadang Abdullah](#), Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
18. [Arif Hidayat](#), Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Articles

**LOGIKA MONOLOG DALAM TRIKOTOMI RELASI PADA PROSES PRA-ADJUDIKASI**

*Rocky Marbun, Wibisono Oedoyo, Debby Monica Sinaga*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3308](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308) | Abstract views: 448 times

**REFORMULASI SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENERAPAN OMNIBUS LAW**

*Christina Aryani*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3194](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194) | Abstract views: 491 times

**PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFARRASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI**

*Dian Septiandani, Efi Yulistyowati*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3313](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3313) | Abstract views: 302 times

**VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN**

*Hervina Puspitosari, Anggraeni Endah Kusumaningrum*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3307](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307) | Abstract views: 2764 times

**POLA IDEAL REKRUTMEN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL KE DEPAN**

*Nurhalimatuz Zahro*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3097](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3097) | Abstract views: 664 times

**LEGAL PROTECTION OF FAMOUS TRADEMARKS**

*Mohammad Iqbal, Erdyanto Dwi Nugroho*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3460](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3460) | Abstract views: 261 times

**EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

*Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.2696](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696) | Abstract views: 1035 times

**KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA**

*Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3328](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328) | Abstract views: 449 times

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA KE INDONESIA**

*Yasmirah Mandasari Saragih, Ahmad Zaharuddin Sani, Roziya Abu*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3311](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311) | Abstract views: 518 times

**HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

*Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3409](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409) | Abstract views: 1366 times

**PROBLEMATIKA PENETAPAN PERPU KONDISI NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

*Didik Suhariyanto*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3371](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3371) | Abstract views: 688 times

**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT**

*Muhammad Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3369](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369) | Abstract views: 922 times

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

*Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3354](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354) | Abstract views: 892 times

**KEPATUHAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM  
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN**

*Fuadi Fuadi, Andi Rachmad, Zaki Ulya*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3312](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3312) | Abstract views: 457 times

**PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

*Rachmi Fatimah Nasution*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3346](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3346) | Abstract views: 378 times

**UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN NORMA HUKUM DAN KEDISIPLINAN DENGAN  
PERBANDINGAN MODEL PROJECT CITIZEN DAN COOPERATIVE SCRIPT**

*Nurul Wahyi Fithry*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3345](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3345) | Abstract views: 200 times

**KEWENANGAN POLRI DALAM MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI  
JALAN TOL**

*Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS, Amri Panahatan Sihotang*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3333](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333) | Abstract views: 457 times

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG IDEAL  
BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH**

*Ramadani Harni*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3344](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3344) | Abstract views: 277 times

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UNTUK MENGURANGI OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

*Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono Pujiyono*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3230](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230) | Abstract views: 712 times

**KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

*Achmadudin Rajab*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.2702](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702) | Abstract views: 245 times

**REPOSISI KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Bahrudin Mahmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Soegianto Soegianto*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3368](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368) | Abstract views: 1301 times

**CONSTRUCTION OF COVID-19 PANDEMIC MANAGEMENT POLICY BASED ON THE WELFARE OF WOMEN AND CHILDREN**

*Dimas Aji Prasetyo, Juanito Juanito, Adinda Mustika Hapsari, Aga Natalis*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3348](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3348) | Abstract views: 276 times

**KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Aristoni Aristoni*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3198](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198) | Abstract views: 827 times

**HARMONISASI NORMA ATAS PENGATURAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**

*Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, Kadi Sukarna*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3330](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3330) | Abstract views: 306 times

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA**

*Fuad Alghi Fari*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3350](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350) | Abstract views: 489 times

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019**

*Ari Widiastanto, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, Bambang Sadono*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3370](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370) | Abstract views: 575 times

**LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST IN LOCAL GOVERNMENTS WITH SMALL SCALE**

*Miftah Arifin, Wijayono Hadi Sukrisno, Zaenal Arifin*

DOI : [10.26623/julr.v4i1.3711](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3711) | Abstract views: 199 times

## **EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

**Angkasa Angkasa<sup>1</sup>, Rili Windiasih<sup>2</sup>, Ogiandhafiz Juanda<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

<sup>3</sup>Universitas Nasional, Jakarta

[drangkasa\\_64@yahoo.com](mailto:drangkasa_64@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mereview Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) dalam perspektif Viktimologi dengan titik berat pada perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban akibat kekerasan seksual. Kajian ini dilakukan dengan melalui *library research* dengan sumber data sekunder berupa RUU PKS dan bahan referensi terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa RUU PKS sangat berorientasi terhadap korban. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya hak-hak korban maupun keluarga korban serta perhatian hukum terhadap korban. Hak-hak korban dinyatakan secara tegas pada Pasal 22 hingga Pasal 31 RUU PKS. Perhatian Hukum terhadap korban terdapat dalam konsideran hingga pasal demi pasal dengan adanya regulasi yang mewajibkan serta melarang aparat penegak hukum yang meliputi penyidik, jaksa penuntut umum hingga hakim. Selain itu juga terdapat aturan tentang partisipasi masyarakat untuk ikut serta mencegah terjadinya kekerasan seksual hingga melakukan bantuan secara sosial terhadap korban kekerasan seksual. Namun demikian RUU PKS diprediksi sangat berat untuk dapat efektif mencapai tujuan dikarenakan besarnya dana yang dibutuhkan dalam rangka untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu beserta pelaksanaan tugasnya. Untuk itu maka komitmen pemerintah dalam penyediaan dana untuk mendukung sepenuhnya maksud dibuatnya UU PKS menjadi sangat urgen.

**Kata kunci: Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum; Perhatian Hukum.**

## **THE BILL OF THE ELEMINATION OF SEXUAL VIOLENCE IN A VICTIMOLOGY PERSPECTIVES**

### **Abstract**

*This study aims to review the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUUPKS) from a Victimological perspective with an emphasis on legal protection and legal attention to victims of sexual violence. This study was conducted through a research library with secondary data sources in the form of the PKS Bill and related reference materials. Based on the results of research and discussion, it shows that the PKS Bill is very victim-oriented. This is shown by the many rights of victims and victims' families as well as legal attention to victims. The rights of victims are expressly stated in Article 22 to Article 31 of the PKS Bill. Legal attention to victims is contained in the consistency to article by article with the existence of regulations that oblige and prohibit law enforcement officers which include investigators, public prosecutors to judges. In addition, there are also regulations regarding community participation to participate in preventing sexual violence and to provide social assistance to victims of sexual violence. However, the PKS Bill is predicted to be very difficult to achieve its objectives effectively due to the large amount of funds required in order to establish an Integrated Service Center and the implementation of its duties. For this reason, the government's commitment in providing funds to fully support the purpose of making the PKS Law is very urgent.*

**Keywords:** *Legal Attention; Legal Protection; Sexual Violence.*

## A. PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak tahun 2012 akhirnya telah ditarik dari Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Usul penarikan RUU PKS ini disampaikan Komisi VIII dalam rapat koordinasi evaluasi prolegnas Bersama Badan Legislasi DPR Selasa 30 Juni 2020. Alasan usulan ditariknya adalah adanya polemik di masyarakat yang berkepanjangan dan belum terdapatnya kesepakatan anggota dewan yang membahas beberapa aspek antara lain tentang judul, definisi serta pemidanan. Walau tahun 2020 telah ditarik dari prioritas Prolegnas tahun 2020, terdapat kemungkinan untuk dimasukkan kembali pada tahun 2021.

Perdebatan yang berkembang dan di masyarakat hampir tidak menyentuh aspek yang sangat penting yakni perlindungan hukum atau perhatian hukum terhadap korban<sup>1</sup> kekerasan seksual. Perhatian terhadap ke dua aspek tersebut sesungguhnya sangat penting untuk menunjukkan apakah terdapat kemajuan dalam paradigma para pembuat undang-undang dalam hal ini para anggota DPR RI tentang aspek keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam hal ini korban dan pelaku. Selama ini sebagaimana banyak dinyatakan oleh para viktimolog, antara lain Benjamin Mendelsohn yang dianggap sebagai Bapak Viktimologi juga mengakui bahwa korban di dalam hukum diabaikan, tidak dihargai, dan bahkan disalahgunakan oleh sistem.<sup>2</sup> Karmen menyatakan *"But now those who are on the receiving end of criminal behavior are no longer invisible or forgotten people"*.<sup>3</sup> Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Shapland menulis korban tindak pidana menjadi *"They are forgotten"*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Korban dapat diartikan sebagai "orang yang mengalami penderitaan, kerugian, termasuk fisik, mental atau kerugian emosional atau kerugian ekonomi yang secara langsung disebabkan oleh kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum". "Korban juga dapat diperluas meliputi keluarga korban yang turut menderi akibat terjadinya viktimisasi hingga kematian yang dialami oleh korban" (André Klip, *On Victim's Rights and its Impact on the Rights of the Accused European journal of crime, criminal law and criminal justice* 23 (2015) 177-189. Korban dalam pengertian hukum positif dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dirumuskan "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

<sup>2</sup> Janet K Wilson, *"The Praeger Hand Book of Victimology"*, Greenwood Publishing Group, 2009, United States, hal. 132

<sup>3</sup> Andrew Karmen, 2010, *"Crime Victims an Introduction to Victimology"*. Monterey, California. hal.3.

<sup>4</sup> Ofori-Dua, Kwadwo & Nachinaab, John & Nimako, Richard. 2019. *"Victims, the Forgotten Party in the Criminal Justices System: The Perception and Experiences of Crime Victims in Kumasi Metropolis in Ghana"*, *Journal of Victimology and Victim Justice*. Vol. 2. Hal 112. DOI: 10.1177/2516606919885516..

atau kurang diperhatikan peran korban dalam proses pidana.<sup>5</sup> Demikian pula dijelaskan oleh Francis D Boateng dan Gassan Abess bahwa “*Victims of all types of criminal activities are constantly ignored and forgotten throughout the entire criminal justice proceedings*”.<sup>6</sup> Praktik penegakan hukum Sistem Peradilan Pidana juga menunjukkan hal yang sebangun sebagaimana sepenggal pernyataan dari Bohmer yang melakukan studi terhadap korban perkosaan. Ia menyatakan bahwa para hakim tidak simpatik kepada korban namun justeru bermurah hati kepada para pelaku<sup>7</sup>.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan belum terdapatnya keadilan perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam norma hukum dan dalam praktik penegakan hukum. Cara pandang tentang perlindungan hukum dan perhatian hukum adalah merupakan sebagian cara yang khas dilakukan oleh bidang viktimologi.<sup>8</sup> Dalam RRUU PKS salah satu bentuk dari 9 (Sembilan) bentuk tindak pidana kekerasan seksual adalah perkosaan yang oleh dunia internasional dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam *International Criminal Court* (ICC) korban diberikan perlindungan hukum dalam bentuk mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasusnya melalui sistem peradilan pidana.<sup>9</sup> ICC selain memberikan perlindungan hukum bagi korban berupa partisipasi dalam proses peradilan juga memberikan hak berupa perbaikan juga perlindungan hukum yang lainnya antara lain restitusi atau perbaikan.<sup>10</sup> Di Amerika Serikat bahkan menerapkan hak korban untuk berkonsultasi

---

<sup>5</sup> Ibid. hal. 181-182

<sup>6</sup> Francis D Boateng, Gassan Abess, “*Victims’ Role In The Criminal Justice System: A Statutory Analysis Of Victims’ Rights In U.S.*” *International Journal of Police Science and Management* 20 (10), hal. 1.

<sup>7</sup> Andrew, Karmen 1984, “*Crime Victim An Introduction to Victimology*”, Books/Cole Publishing Company Monterey, California, hal. 163

<sup>8</sup> Pengertian Viktimologi menurut Andrew Karmen adalah “*Victimology is the study of victimization, including the psychological effects on victims, relationships between victims and offenders, the interactions between victims and the criminal justice system—that is, the police and courts, and corrections officials—and the connections between victims and other social groups and institutions, such as the media, businesses, and social movements*”. (Andrew Karmen, 2003, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Belmont-California: Wadsworth Publishing, hal. 1.) Definisi ini dapat dikaitkan dengan substansi RUU PPKS khususnya tentang bagaimana interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana maupun dengan pihak-pihak terkait antara lain Pusat Pelayanan Terpadu instansi lainnya terkait.

<sup>9</sup> M. C. Bassiouni, “*International Recognition of Victims’ Right*”, (2006) 6 (2) *Human Rights Law Review* 203;

<sup>10</sup> Jo-Anne Wemmers, “*Victims’ Rights and the International Criminal Court: Perceptions within the Court Regarding the Victims’ Right to Participate*”, *Leiden Journal of International Law*, 23 (2010), pp. 629–643 *Foundation of the Leiden Journal of International Law* doi:10.1017/S0922156510000257.

Bandingkan dengan studi yang dilakukan oleh Hall, D. J. tentang adanya keberatan apabila terdapat hak korban apabila diikutsertakan dalam proses peradilan khususnya saat dalam proses persidangan karena hal ini dianggap akan menimbulkan disparitas pemidanaan bagi pelaku. (Hall, D. J. 1975 *The role of the victim in the prosecution and disposition of the criminal case*. *Vanderbilt Law Review*, 28: 932-95.)

dengan aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian kasusnya termasuk hak korban untuk mengusulkan bentuk sanksi bagi pelakunya.<sup>11</sup>

Hak lain yang juga dapat diberikan kepada korban adalah “memberikan informasi kepada kepolisian yang bebas dari tekanan dan ancaman dari pihak lain. Hak ini sekaligus dapat membantu pengungkapan kasus yang terjadi”.<sup>12</sup> Informasi tidak hanya diberikan oleh korban terhadap pihak aparat penegak hukum, namun sebaliknya informasi terkait proses penyelesaian kasusnya dari aparat penegak hukum yang diberikan kepada korban juga dirasakan sangat besar manfaatnya dan penting bagi korban.<sup>13</sup>

Terkait dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini RUU PKS akan dilihat dari perspektif viktimologi. Urgensinya sebagaimana sudah sedikit di singgung di atas adalah sebagai salah satu tolok ukur terhadap cara pandang sekaligus politik pemerintah terhadap perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban. Di sisi lain hasil kajian ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintah tentang aspek-aspek yang perlu dipersiapkan saat RUU PKS ini kelak dijadikan hukum positif. Kajian terhadap korban kekerasan seksual yang dilihat dari perspektif viktimologi ini menjadi tepat sebagaimana yang dinyatakan oleh Burt, bahwa cakupan viktimologi antara lain memasukkan korban pelecehan seksual selain korban lainnya antara lain korban kekerasan dalam rumah tangga, korban penindasan politik, korban pencemaran lingkungan," dan korban "kejahatan perusahaan".<sup>14</sup>

Penelitian yang relevan terkait kekerasan seksual serta tentang korban sudah pernah dilakukan dengan perspektifnya masing-masing di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, penelitian berjudul “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Riskyanti Juniver Siburian”.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas mengenai “pengecualian *marital rape* sebagai tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 285 WvS dapat diterima karena sistem patriarki yang ada sejak

---

<sup>11</sup> R. Davis and C. Mulford, “*Victims’ Rights and New Remedies: Finally Getting Victims Their Due*”, (2008) 24 (2) *Journal of Contemporary Criminal Justice* 198

<sup>12</sup> Skogan and G. Antunes, “*Information, Apprehension and Deterrence: Exploring the Limits of Police Productivity*”, (1979) 7 (3) *Journal of Criminal Justice* 217.

<sup>13</sup> P. Carr, K. Logio, and S. Maier, “*Keep Me Informed: What Matters for Victims as They Navigate the Juvenile Criminal Justice System in Philadelphia*”, (2003) 10 *International Review of Victimology*, hal. 117.

<sup>14</sup> Burt, M.R. 1983. “*A Conceptual Framework for Victimological Research*”, *Victimology Journal* . 8, pp. 261-269.

<sup>15</sup> Riskyanti Juniver Siburian, “*Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*”, *Jurnal Yuridis* 7 (1), 2020: 149-169. DOI <http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1107>

zaman berburu dan mengumpulkan makanan serta perspektif agama yang juga berpengaruh. Kriminalisasi *marital rape* sebagaimana termuat dalam RUU-PKS adalah upaya membangkitkan kesadaran diri bagi wanita untuk mempertahankan haknya sebagai manusia yang memiliki martabat dan harga diri sehingga tidak pantas untuk diperlakukan bertentangan dengan kehendaknya.

*Kedua*, penelitian dengan judul “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual oleh Gracia Putri Manurung”<sup>16</sup> Penelitian ini membahas mengenai kekerasan seksual yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS), serta dampak diberlakukannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kasus kekerasan seksual terus meningkat tiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan peraturan yang dapat melindungi korban-korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode tinjauan pustaka. Analisis penelitian ini menghasilkan perbandingan kekerasan seksual dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan dampak diberlakukannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

*Ketiga*, penelitian dengan judul “Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” oleh Nikodemus.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas gejala perjuangan kelas pemikiran Karl Marx sebagai bahan kajian analisis kritis dalam melihat upaya perjuangan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia, utamanya dalam aksi mahasiswa bersama dengan rakyat pada gerakan #GejayanMemanggil, #RakyatGugatNegara dan aksi lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Ide utama dari esai ini adalah bahwa teori kelas Marx hadir berdasarkan filosofi pemahaman terhadap fenomena sosial; adanya pembagian kelas pada

---

<sup>16</sup> Gracia Putri Manurung, “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”, *Lex Scientia Law Review* 3 (1), 2019: 55.  
DOI: <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.29788>

<sup>17</sup> Nikodemus, “Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (2), 2020: 227. DOI: [10.38043/jids.v4i2](https://doi.org/10.38043/jids.v4i2)

masyarakat itu sendiri. Pada studi ini dilihat adalah kelas penguasa (pemerintah; negara) dan kelas rakyat biasa. Marx berkeyakinan bahwa inklusivitas dalam masyarakat hanya dapat tercapai melalui perjuangan kelas. Tulisan ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka. Eksplorasi data sekunder dalam tulisan ini didapatkan melalui penelusuran tulisan ilmiah dan tulisan populer seperti jurnal, tulisan di koran, media daring dan buku yang terkait dengan tema dalam tulisan ini. Berdasarkan analisis data, temuan dalam kajian ini bahwa pada konteks perjuangan perempuan (secara organisasi dan individu) dan orang-orang yang memiliki kepedulian pada kekerasan seksual di Indonesia, menghadapi tantangan perjuangan kelas perempuan dalam mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual menjadi Undang-Undang.

*Keempat* penelitian dengan judul “Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban” oleh Abby Gina.<sup>18</sup> Penelitian ini membahas mengenai Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan berbasis gender. Sementara itu sejak 1998-2013 Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan dan pendokumentasian, menemukan sebanyak 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual dari berbagai fakta kejadian. Sementara ini, Komnas Perempuan mengklasifikasi ke-15 bentuk kekerasan seksual menjadi 6 tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kesamaan unsur delik pidananya. Sejauh ini penanganan kasus kekerasan seksual mengalami hambatan dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, belum adanya hukum acara peradilan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga negara harus bertanggung jawab untuk segera menyusun Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai upaya negara dalam menjalankan prinsip *due diligence*. Berdasarkan keempat perbandingan tulisan tersebut di atas maka letak kebaruan (*novelty*) tulisan ini adalah pada perspektifnya yaitu viktimologi terhadap RUUPKS sekaligus memprediksi efektivitas hukumnya, dan hal ini sekaligus merupakan tujuan penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Abby Gina, “Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban”, Jurnal Perempuan 21 (2), 2016: 191-200.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka diajukan permasalahan yang dijadikan kajian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi?
2. Bagaimanakah prediksi efektivitas RUU PKS setelah menjadi hukum positif?

## C. METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ilmiah ini didasarkan pada penelitian pustaka (*library research*). Metode analisis yang digunakan menggunakan deskriptif analitis kualitatif. Data Sekunder: Bahan hukum Primer terdiri atas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian terdahulu terkait dengan RUU PKS, bahan hukum tersier dalam hal ini adalah *Webster World University Dictionary*. Sebagai jurnal pendukung terdiri atas jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendasarkan atas dua permasalahan yang diajukan maka pembahasan dilakukan secara sistematis berurutan sesuai dengan urutan permasalahan yang diajukan yang meliputi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi serta prediksi efektivitas RUU PKS setelah menjadi hukum positif.

1. RUU PKS dalam Perspektif Viktimologi.

Perspektif viktimologi dimaksudkan sebagai cara pandang sekaligus analisis yang didasarkan atas doktrin maupun teori-teori yang terdapat dalam viktimologi. Terdapat tujuan viktimologi yang sangat terkenal sebagaimana yang dinyatakan oleh Zvonimir-Paul Separovic sebagai berikut:

- a. *1.to analyze the manifold aspects of the victim's problem;*
- b. *2. to explain the causes for victimization;*
- c. *to develop a system of measures for reducing human suffering.*<sup>19</sup>

Dari batasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa tujuan viktimologi meliputi tiga tujuan. *Pertama*, menganalisis berbagai aspek korban, *kedua*, menjelaskan sebab-

---

<sup>19</sup> Zvonimir Paul Separovic, 1985, *Victimology Studies of Victims*, Zagreb: Pravni fakultet. Hal. 24.

sebab terjadinya viktimisasi (pengorbanan) dan ketiga, menciptakan suatu sistem gunamengurangi penderitaan korban.

Dalam konteks tulisan dan cara pandang ini maka tujuan yang ketiga ini paling relevan yakni terkait dengan pembangunan sistem yang mengurangi penderitaan manusia. Melalui kajian viktimologi terdapat cukup banyak sistem yang kemudian dijadikan kebijakan oleh berbagai negara yang dituangkan dalam norma hukum antara lain *restorative justice*<sup>20</sup>, restitusi<sup>21</sup>, kompensasi<sup>22</sup>, pernyataan tentang dampak bagi korban akibat viktimisasi atau *victim impact statemen*<sup>23</sup>, perlindungan hukum dan perhatian hukum.

Sesuai dengan judul atau fokus tulisan maka perspektif viktimologi terhadap RUU PKS dibatasi pada yang dinamakan perlindungan hukum dan perhatian hukum. Perhatian hukum adalah setiap pemberian ruang dan/atau kesempatan maupun fasilitas kepada subjek hukum melalui pihak tertentu yang didasarkan oleh suatu norma hukum yang berlaku.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam RUU PKS.

Perlindungan hukum adalah “pemberian hak kepada setiap subjek hukum yang didasarkan atas aturan hukum yang berlaku”. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban adalah terkait dengan hak korban yang dimiliki yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam RUU PKS.

Hak korban dalam RUU PKS ini antara lain dianalisis dengan hak dasar (*fundamental rights*). Dalam *See Fundamentals of Victims' Rights: An Overview*

---

<sup>20</sup> Batasan *Restorative Justice* dari John Haley yang menyatakan sebagai berikut: *In short, restorative justice is a process through which remorseful offenders accept responsibility for their misconduct to those injured and to the community that, in response allows the reintegration of the offender into the community. The emphasis is on restoration: restoration of the offender in terms of his or her self-respect, restoration of the relationship between offender and victims, as well as restoration of both offenders and victims within the community.* (John Haley, "Crime Prevention Through Restorative Justice: Lessons from Japan." In *Restorative Justice: International Perspectives*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson. Monsey, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications, 1996,) Hal. 352.

<sup>21</sup> Pengertian restitusi dalam *Webster's World University Dictionary* dinyatakan sebagai berikut: *Restitution is the act of restoring to the original owner, making good a loss, indemnification: restitution is reparation to an original shape: said of elastic bodies. Synonym compensation, damages, reparation, return.* (Webster, 1985, *World University Dictionary*, Copyright 1965. By Books Inc. Printed in The United States of America, Publishers Company Inc. Washington D. C. Hal. 841.)

<sup>22</sup> Kompensasi mendasarkan pada *Black's Law Dictionary* adalah: *"Compensation means payment of damages, or any other act that court orders to be done by a person who has caused injury to another and must therefore make the other whole."*, (*Black's Law Dictionary*, 7th Ed., St. Paul, Minn., (1999)

<sup>23</sup> Menurut Department of Justice "Consultation on Provision of Victim Impact Statements and Victim Impact Reports" bahwa *Victim Impact Statement (VIS)* is a personal statement prepared by the victim or by another person on their behalf or bereaved relatives of a deceased victim. The VIS gives the victim the opportunity to inform the judge of the impact that a crime has had on them. Fiona O'Connell, "Victim Impact Statements", *Research and Information Service Research Paper* 95 (12), 2012: 8.

*of the Legal Definition of Crime "Victim" in the United States*, NCVLI Victim Law Bulletin (Nat'l Crime Victim Law Inst., Portland, Or.), November 2011 dinyatakan bahwa hak korban meliputi 12 hak. Hak-hak dimaksud meliputi, (1) *Right to Due Process, Fairness, Dignity, Respect, and Privacy*; (2) *Right to Notice*; (3) *Right to be Present*; (4) *Right to be Heard*; (5) *Right to Reasonable Protection*; (6) *Right to Restitution*; (7) *Right to Information and Referral*; (8) *Right to Apply for Victim Compensation*; (9) *Right to Proceedings Free From Unreasonable Delay*; (10) *Right to Confer*; (11) *Right to a Copy of the Presentence Report and Transcripts*; (12) *Right to Standing and Remedies*.<sup>24</sup>

(1) *Right to Due Process, Fairness, Dignity, Respect, and Privacy*;

Hak untuk mendapatkan keadilan, martabat, penghormatan dan privasi yang dimaksud di sini adalah hak yang diberikan kepada seseorang sebagai subjek hukum yang statusnya adalah sebagai korban dalam suatu kasus pada proses CJS (*Criminal Justice System*) di suatu negara.

Dalam RUU PKS terdapat beberapa pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas yakni Pasal 22 ayat (1) meliputi hak penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Demikian juga dengan Pasal 24 ayat (1) huruf d tentang perlindungan atas kerahasiaan identitas. Selain itu juga Pasal 28 e tentang pendampingan hukum, dan Pasal 28 huruf g tentang penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman.

(2) *Right to Notice*;

Hak atas pemberitahuan adalah "hak bagi korban untuk mendapatkan saran tentang apa saja hak-haknya sebagai korban kejahatan (viktimisasi) dan apa saja tahapan-tahapan yang akan dilaluinya selama proses peradilan pidana". Hak korban atas pemberitahuan berbeda dari hak atas informasi, yang mengacu pada hak korban kejahatan untuk diberitahu secara umum tentang proses pidana dan tentang sumber daya yang ada.

Dalam RUU PKS terdapat beberapa pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi Pasal 28 c dan Pasal 28 d. Pasal 28 c berupa hak bagi korban untuk memperoleh pemberian informasi tentang hak korban dan proses

---

<sup>24</sup> Victim Law Bulletin, Legal Publications Project Of The National Crime Victim Law Institute At Lewis & Clark Law School: *Fundamentals Of Victims' Rights: A Summary of 12 Common Victims' Rights*, November 2011

peradilan. Pasal 28 d tentang hak bagi korban untuk memperoleh pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban.

(3) *Right to be Present* (hak untuk hadir);

Hak untuk hadir dimaksudkan hak korban untuk secara fisik menghadiri persidangan pidana dan proses peradilan pidana lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan penuntutan, dan penahanan pelaku viktimisasi. Dengan demikian yang dimaksud dengan kehadiran di sini adalah “untuk menghadiri seluruh proses dari sistem peradilan pidana yang ada, dan tidak hanya pada saat proses sidang di pengadilan saja”.

Dalam RUU PKS secara spesifik tidak dinyatakan dalam suatu perumusan pasal. Namun merujuk pada rumusan Pasal 68, maka secara *a contrario* korban mempunyai hak untuk hadir dalam seluruh proses peradilan pidana yang ada terkait dengan penyelesaian kasusnya.

(4) *Right to be Heard* (hak untuk didengar);

Hak untuk didengar mengacu pada hak korban untuk membuat pernyataan lisan dan/atau tertulis ke pengadilan pada saat peradilan pidana berlangsung. Dalam RUU PKS tidak terdapat pasal yang eksplisit merumuskan tentang hak tersebut bagi korban.

(5) *Right to Reasonable Protection*;

Hak atas perlindungan yang layak berkaitan dengan hak korban atas keselamatan dari bahaya dan ancaman tersangka atau terdakwa.

Dalam RUU PKS terdapat beberapa pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi Pasal 22 (1) b dan Pasal 24 (1) huruf c. Pasal 22 ayat (1) huruf b tentang hak perlindungan bagi korban. Pasal 24 ayat (1) huruf c adalah Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.

(6) *Right to Restitution* (Hak untuk mendapatkan restitusi);

Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayarkan dari pelaku kepada korban atas kerugian yang diderita korban akibat viktimisasi yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam RUU PKS terdapat pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas yakni Pasal 26 e tentang Hak korban atas pemulihan dalam bentuk ganti rugi.

(7) *Right to Information and Referral;*

Hak atas informasi adalah “hak korban untuk mendapatkan informasi tentang proses pidana dan sumber daya yang tersedia”. Hak untuk mendapatkan informasi di sini termasuk informasi tentang lembaga pemerintah yang menyediakan layanan korban; informasi atau rujukan ke organisasi swasta yang menyediakan layanan korban, termasuk layanan medis, layanan sosial, dan layanan darurat atau krisis serta manfaat kompensasi.

Dalam RUU PKS terdapat pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi Pasal 23 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 ayat (1) huruf a.

Pasal 23(1) huruf a tentang Hak korban atas penanganan berupa hak atas informasi terhadap seluruh proses hasil penanganan dan pemulihan. Pasal 33 ayat (1) huruf a tentang hak atas informasi tentang hak korban, hak keluarga korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana.

(8) *Right to Apply for Victim Compensation;*

Kompensasi adalah “ganti kerugian yang bentuknya dapat berupa pemberian sejumlah uang dari pemerintah yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban atas beberapa jenis luka yang ia derita akibat terjadinya viktimisasi”.

Dalam RUU PKS tidak terdapat pasal secara limitatif merumuskan tentang kompensasi bagi korban.

(9) *Right to Proceedings Free From Unreasonable Delay;*

Dimaksudkan sebagai hak korban untuk terbebas dari penundaan penanganan yang tidak masuk akal.

Dalam RUU PKS khususnya tentang hak korban tidak terdapat rumusan yang secara limitatif merumuskan tentang hak korban untuk terbebas dari penundaan penanganan yang tidak masuk akal. Namun demikian terdapat pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi yakni Pasal 59 ayat (1) tentang

kewajiban penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual untuk segera melakukan penyidikan.

(10) *Right to Confer;*

Hak untuk berunding adalah hak bagi korban untuk menerima dan juga memberikan informasi tentang kejahatan yang ia alami kepada jaksa penuntut umum.

Dalam RUU PKS tidak terdapat pasal yang secara limitatif mengatur tentang hak tersebut di atas.

(11) *Right to a Copy of the Presentence Report and Transcripts;*

Dimaksudkan sebagai hak untuk mengakses salinan laporan dan transkrip proses pengadilan. Dimungkinkan pula transkrip terkait dengan semua proses penyelesaian kasus.

Dalam RUU PKS terdapat pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas yakni Pasal 23 (1) b tentang hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan.

(12) *Right to Standing and Remedies*

Dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada korban untuk mempunyai kemampuan secara mandiri dan independen melakukan pembelaan dan/atau penuntutan haknya di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding bila merasa terdapat pelanggaran atas haknya.

Dalam RUU PKS tidak terdapat pasal yang secara limitative mengatur hak tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka RUU PKS dilihat dari kandungan perlindungan hukum terhadap korban yang mendasarkan *Fundamentals Of Victims' Rights* yang terdapat 12 poin, maka yang tidak dirumuskan secara limitatif dalam hak korban sejumlah 6 hak dasar meliputi *Right to be Present*, *Right to be Heard*, *Right to Apply for Victim Compensation*, *Right to Proceedings Free From Unreasonable Delay*, *Right to Confer*, dan *Right to Standing and Remedies*. Ke-enam hak dasar yang ada ini dapat dikatakan sudah mempunyai perspektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Namun demikian apabila dikehendaki untuk dioptimalkan maka perlu ditambah dengan enam hak dasar. Adapun enam

hak tersebut meliputi *Right to Due Process, Fairness, Dignity, Respect, and Privacy, Right to Notice, Right to Reasonable Protection, Right to Restitution, Right to Information and Referral, Right to a Copy of the Presentence Report and Transcripts*.

Atas kekurangan hak dasar yang ada nampaknya dapat didukung oleh adanya perhatian hukum terhadap korban yang dibebankan pada aparat penegak hukum, PPT juga masyarakat dan dapat mengisi kekosongan hak fundamental korban yang belum dinyatakan secara limitatif dalam hak-hak korban.

b. Perhatian Hukum terhadap Korban dalam RUU PKS

Perhatian hukum adalah “setiap regulasi<sup>25</sup> dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan memberi ruang dan/atau fasilitas bagi kepentingan subjek hukum”. Perhatian hukum terhadap korban dalam RUUPKS setiap regulasi dalam RUUPKS yang mempunyai tujuan memberi ruang dan/atau fasilitas bagi kepentingan korban dan/atau keluarga korban kekerasan seksual.

RUUPKS merupakan suatu rancangan Undang-Undang yang sangat memberikan perhatian hukum terhadap korban. Hal ini dapat dicermati mulai dari konsideran, pasal demi pasal, serta penjelasan pasal-pasal yang ada.

Konsideran RUU PKS dimulai dengan huruf c dan d yang sekaligus menunjukkan adanya politik hukum dari pemerintah.<sup>26</sup> Berdasar atas rumusan tersebut tampak begitu besar perhatian hukum dari negara terhadap korban kekerasan seksual, hal ini antara lain dari rumusan “Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual”.

Pasal demi pasal dalam RUU PKS berikut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari perhatian hukum terhadap korban kekerasan seksual.

---

<sup>25</sup> Regulasi di sini dapat meliputi produk peraturan perundang-undangan dengan salah satu komponen yang memuat adalah anggota legislatif berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang tingkatnya berada di bawahnya.

<sup>26</sup> Konsideran RUU PKS huruf:

c. bahwa Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual;

d. bahwa bentuk dan kuantitas kasus Kekerasan Seksual semakin meningkat dan berkembang, namun sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan Korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan Kekerasan Seksual;

Pasal-pasal berikut ini dapat dikatakan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh RUU PKS dalam rangka memberikan perhatian terhadap korban. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Supriyadi yang antara lain menyatakan bahwa Keberadaan RUU PKS perlu diapresiasi. Karena RUU PKS mengupayakan begitu keras penanganan kasus kekerasan seksual yang berspektif pada perlindungan korban. Terbukti dengan banyaknya pengaturan tentang usaha untuk tidak memberikan stigma kepada korban, seperti pengaturan tentang larangan-larangan bagi aparat penegak hukum menyalahkan korban, menggali riwayat seksual korban dan mempublikasikan identitas korban.<sup>27</sup> Pernyataan Supriyadi ini dalam konteks tulisan ini disebut dengan perhatian hukum yang terdapat di antara ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Bab IV Pencegahan Pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual.
2. Pasal 11 ayat (1) tentang larangan Setiap orang melakukan Kekerasan Seksual; yang meliputi a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual.
3. Pasal 37 ayat (1) tentang kewajiban Pemerintah Daerah membentuk PPT;
4. Pasal 42 tentang kewajiban Penyidik, penuntut umum, hakim, dan para pihak yang terlibat dalam proses hukum melaksanakan pemenuhan Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;
5. Pasal 43 tentang persyaratan yang harus dimiliki oleh Penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menangani perkara Kekerasan Seksual;
6. Pasal 46 ayat (1) tentang kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim menyediakan Pendamping untuk Korban, Keluarga Korban dan Saksi Ketika tidak mendapatkan layanan Pendampingan dari PPT;

---

<sup>27</sup> Supriyadi Widodo, “Memperkuat Hak Korban dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Institute For Criminal Justice Reform, Juni 2017, hlm. 59

7. Pasal 46 ayat (2) tentang kewajiban orang tua Korban atau Saksi mendampingi korban atau Saksi yang berusia di bawah 18 tahun;
8. Pasal 48 (1) tentang kewajiban Penuntut Umum mengajukan Ganti Kerugian dalam surat tuntutan dalam hal terdapat permintaan dari Korban atau Keluarga Korban;
9. Pasal 48 ayat (3) tentang kewajiban bagi Penuntut Umum untuk mengajukan sita Ganti Kerugian atas harta benda terdakwa kepada pengadilan. dalam hal terdakwa dinilai tidak memiliki kemauan untuk membayar Ganti Kerugian;
10. Pasal 50 ayat (1) tentang kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk mengirimkan salinan putusan Ganti Kerugian kepada PPT Korban paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
11. Pasal 50 ayat (2) tentang kewajiban bagi PPT melakukan pengurusan dan penyelesaian pelaksanaan putusan Ganti Kerugian bagi Korban dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah menerima salinan putusan Ganti Kerugian,
12. Pasal 50 ayat (3) tentang kewajiban PPT berkonsultasi dengan Korban dan/atau Keluarga Korban, dengan melibatkan Pendamping dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Korban dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
13. Pasal 52 (1) tentang kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana Kekerasan Seksual untuk melaporkan kepada PPT atau kepolisian.
14. Pasal 52 ayat (2) tentang kewajiban tenaga kesehatan, psikiater atau psikolog untuk melaporkan kepada PPT apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Kekerasan Seksual;
15. Pasal 53 (1) tentang kewajiban bagi PTT menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban apabila Korban menyampaikan laporan langsung melalui PPT;

16. Pasal 54 (1) kewajiban PPT membuat laporan tertulis atas pelaporan yang disampaikan oleh Korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog dan memberikan salinannya kepada Korban atau Keluarga Korban;
17. Pasal 54 ayat (2) tentang kewajiban PPT menyampaikan laporan Kekerasan Seksual paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan
18. Pasal 54 ayat (3) tentang kewajiban PPT memberikan informasi tertulis kepada Korban atau Keluarga Korban tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat PPT saat menerima pelaporan Korban;
19. Pasal 55 (1) tentang larangan bagi PPT mengungkapkan identitas Korban dan/atau informasi yang mengarahkan terungkapnya identitas Korban kepada publik secara luas melalui media sosial, media massa atau media lainnya;
20. Pasal 56 (1) tentang kewajiban bagi kepolisian menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian;
21. Pasal 57 tentang kewajiban bagi Penyidik atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) untuk a. mengidentifikasi kebutuhan Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24, 28, dan Pasal 29; b. memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban; c. menjaga kerahasiaan identitas Korban dan keluarganya dan informasi lain yang dapat mengarah kepada terbukanya identitas Korban dari berbagai pihak, termasuk dari pemberitaan media massa; dan d. merujuk ke PPT yang dibutuhkan Korban;
22. Pasal 58 tentang kewajiban bagi Penyidik untuk memberikan salinan bukti pelaporan kepada Korban, Keluarga Korban atau Pendamping Korban.
23. Pasal 59 (1) tentang kewajiban bagi Penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tindak pidana Kekerasan Seksual untuk segera

- melakukan penyidikan. Pasal 59 (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang pelayanan khusus, PPT, rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi Korban;
24. Pasal 60 tentang kewajiban bagi penyidik saat melakukan melakukan penyidikan terhadap perkara Kekerasan Seksual untuk : a. menginformasikan identitas penyidik yang menangani dan bertanggungjawab atas perkaranya; b. menyampaikan kepada korban informasi mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28 dan Pasal 29; c. mengidentifikasi kebutuhan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan korban selama proses penyidikan hingga proses persidangan berakhir; d. melindungi keamanan dan identitas korban dan keluarga; e. berkordinasi dengan PPT untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana hasil identifikasi dalam huruf c; f. memastikan bahwa korban didampingi oleh pendamping dalam proses penyidikan; g. bersama korban, keluarga korban dan/atau pendamping, mengidentifikasi dan menghitung kerugian korban dan keluarga korban akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya untuk menentukan jenis dan jumlah 18 ganti kerugian bagi korban; dan h. melanjutkan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, meskipun telah terjadi upaya kekeluargaan atau perdamaian atau permohonan maaf dari orang atau keluarga orang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang bukan merupakan delik aduan;
25. Pasal 61 (1) tentang kewajiban bagi penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban, untuk meminta pertimbangan atau saran dari PPT tentang kesiapan korban;
26. Pasal 63 tentang larangan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, : a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan Korban dan/atau Saksi; b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau

- tidak melanjutkan penyidikan Korban dan/atau Saksi; c. membebankan pencarian alat bukti kepada Korban dan/atau Saksi; dan d. menyampaikan informasi tentang kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditanganinya kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas Korban dan keluarganya;
27. Pasal 64 (1) tentang kewenangan penyidik dapat melarang terlapor/tersangka untuk: a. tinggal atau berada di lokasi tempat tinggal Korban dan Keluarga Korban, atau di tempat Korban dan Keluarga Korban melakukan aktivitas sehari-hari; b. berkomunikasi dengan Korban dan Keluarga Korban secara langsung atau tidak langsung; c. menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi Korban dan Keluarga Korban. Yang kesemuanya dalam rangka memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban;
28. Pasal 62 ayat (2) tentang kewajiban penyidik mendapat persetujuan koeban saat memeriksa korban dengan menggunakan perekaman elektronik.
29. Pasal 63 tentang larangan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Kekerasan Seksual, untuk a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan Korban dan/atau Saksi; b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan Korban dan/atau Saksi; c. membebankan pencarian alat bukti kepada Korban dan/atau Saksi; dan d. menyampaikan informasi tentang kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditanganinya kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas Korban dan keluarganya.
30. Pasal 64 (1) tentang kewenangan Penyidik yang dapat melarang terlapor/tersangka untuk: a. tinggal atau berada di lokasi tempat tinggal Korban dan Keluarga Korban, atau di tempat Korban dan Keluarga Korban melakukan aktivitas sehari-hari; b. berkomunikasi dengan Korban dan Keluarga Korban secara langsung atau tidak langsung; c. menggunakan

pengaruh yang dapat mengintimidasi Korban dan Keluarga Korban yang kesemuanya dalam rangka memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban.

31. Pasal 65 (2) tentang beberapa kewajiban Penuntut Umum dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara Kekerasan Seksual meliputi: a. menyampaikan informasi tentang identitas dan nomor kontak penuntut umum yang menangani perkara; b. menyampaikan hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 sampai dengan Pasal 30; memberikan informasi mengenai tahapan persidangan yang akan dilalui oleh Korban dan Saksi; c. mengidentifikasi kebutuhan Korban dan Saksi yang dibutuhkan untuk mendukung proses persidangan; d. menyediakan, merujuk atau mengkoordinasikan dengan organisasi bantuan hukum dan/atau Pendamping psikologis agar Korban mendapatkan Pendampingan selama proses persidangan; e. memberikan atau mengkoordinasikan Perlindungan yang dibutuhkan oleh Korban, keluarga Korban dan Saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 sesuai dengan kebutuhan Korban, keluarga Korban dan Saksi; f. menyediakan fasilitas khusus untuk Korban atau Saksi dengan disabilitas, anak, lanjut usia, dana atau kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan kondisi Korban agar dapat memberikan keterangan dalam persidangan; g. menyediakan fasilitas atau layanan transportasi, akomodasi, konsumsi untuk Korban, keluarga dan Saksi; dan h. berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyediakan ruang khusus bagi Korban dan Saksi.
32. Pasal 65 ayat (3) tentang kewajiban Penuntut Umum berkoordinasi dengan penyidik, Korban, Pendamping hukum dan Pendamping psikologis sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan dan tuntutan.
33. Pasal 67 ayat (1) tentang larangan Penuntut Umum menyebarkan atau memberikan dokumen dakwaan, tuntutan atau dokumen hukum lainnya

- kepada media, masyarakat dan pihak-pihak lain di luar dari Korban dan terdakwa saat melakukan Perlindungan.
34. Pasal 67 ayat (2) tentang larangan Penuntut Umum dalam rencana penuntutan dan pemeriksaan ulang untuk tujuan penuntutan untuk: a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi Korban atau Saksi; b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan dan/atau tidak melanjutkan penyidikan Korban atau Saksi; dan c. membebankan kehadiran Saksi atau ahli kepada Korban;
  35. Pasal 68 tentang kewajiban Penuntut Umum untuk mengajukan persidangan tanpa kehadiran Korban atau melakukan persidangan jarak jauh dengan melalui teleconference dan/atau menggunakan keterangan Korban dalam bentuk rekaman audio visual yang dikarenakan Korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kegoncangan jiwa atau atas alasan lainnya,
  36. Pasal 70 (1) tentang kewajiban Pengadilan untuk menyediakan fasilitas dan Perlindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan kesaksiannya.
  37. Pasal 70 ayat (2) tentang kewajiban Pengadilan untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk membantu orang dengan disabilitas memberikan kesaksiannya.
  38. Pasal 70 ayat (3) tentang kewajiban berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, PPT dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat menjelang menyediakan fasilitas.
  39. Pasal 72 (1) tentang kewajiban bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan untuk: a. mengidentifikasi hak Korban, keluarga Korban dan Saksi yang belum terpenuhi; dan b. mengidentifikasi kondisi keamanan Korban, keluarga Korban dan Saksi;
  40. Pasal 73 tentang kewajiban bagi Majelis Hakim untuk: a. meminta pertimbangan dari Korban, keluarga, Pendamping Korban dan/atau ahli untuk menetapkan jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; b.

memerintahkan Pendamping hukum atau Pendamping psikologis untuk mendampingi Korban jika hakim menilai Pendamping hukum atau psikolog yang ada tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban; dan c. memperingatkan penasehat hukum untuk menghentikan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban dan/atau Saksi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban, keluarga Korban dan Saksi dalam persidangan.

41. Pasal 74 tentang larangan bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan untuk:
  - a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi; b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan yang disampaikan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi.
42. Pasal 76 ayat (2) tentang kewajiban bagi Hakim bahwa dalam pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk merahasiakan identitas Korban, keluarga dan/atau Saksi, waktu, tempat dan kronologis kejadian.
43. Pasal 77 tentang kewajiban bagi hakim bahwa dalam Putusan Majelis untuk mempertimbangkan: a. keterangan Pendamping sebagai Saksi yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Majelis Hakim; b. keterangan ahli khususnya yang diajukan oleh Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping; c. kondisi dan kebutuhan Korban, termasuk kondisi dan kebutuhan khusus Korban anak atau orang dengan disabilitas; d. bentuk Pemulihan yang dibutuhkan Korban; e. jenis dan jumlah Ganti Kerugian bagi Korban; dan f. lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan putusan Ganti Kerugian bagi Korban dan tenggat waktu pelaksanaan putusan Ganti Kerugian.

## 2. Prediksi Efektivitas Hukum atas RUU PKS Setelah Menjadi Hukum Positif

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian tujuan dibuatnya suatu norma hukum dengan realita yang terjadi di lapangan. Hal ini sebagaimana pendapat dari Donald

J. Blackt tentang pengukuran efektivitas hukum yang antara lain menyatakan bahwa “...*that compare reality to legal ideals*”.<sup>28</sup> Tujuan suatu norma hukum dapat mencerminkan politik hukum dari pembuat peraturan perundang-undangan yang terkait. Tujuan norma hukum antara lain dapat dilihat pada konsideran yang ada serta rumusan pasal demi pasal juga penjelasannya. Dengan demikian efektivitas hukum tidak dapat hanya diukur dari terlaksannya suatu norma hukum di masyarakat, namun yang terpenting adalah bagaimana tujuan norma hukum itu tercapai. Hukumpun dapat dikatakan efektif walaupun norma hukum itu belum pernah diberlakukan sanksinya, yang terpenting adalah tujuan dibuatnya norma hukum itu tercapai.

Berdasarkan rumusan rancangan norma hukum yang ada dalam RUU PKS maka dapat dinalisis tentang prediksi efektivitas apabila menjadi hukum positif yang dipengaruhi oleh substansi norma hukum, lembaga pelaksana serta masyarakat yang diatur oleh norma hukum, dukungan finansial, prasarana serta sarana. Lembaga pelaksana terkait dengan petugas yang menjalankan dari segi jumlah, kemampuan serta integritas. Dapat pula efektivitas hukum ini dengan teori sistem hukum yang dinyatakan oleh Lawrence M Friedman<sup>29</sup> bahwa sistem hukum yang baik harus didukung adanya *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* yang baik pula.

Substansi norma hukum (*legal substance*) yang ada dalam RUUPKS Sebagian besar tidak banyak yang bertentangan dengan delapan prinsip yang dikemukakan oleh John L. Fuller tentang *the principles of legality* kecuali prinsip ke delapan bahwa peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. . Fuller menyakan sebagai berikut.

*“The first and most obvious lies in a failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis. The other routes are: (2) a failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; (3) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but under- cuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change; (4) a failure to make rules understandable; (5) the enactment of contradictory rules or (6) rules that require conduct beyond the powers of the af- fected party; (7) introducing such frequent changes*

---

<sup>28</sup> Donald J. Black, “*The Boundaries of Legal Sociology*”, The Yale Law Journal 81, 1972, hal. 1088.

<sup>29</sup> Friedman, Lawrence M. *Legal System, The: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14.

*in the rules that the subject cannot orient his action by them; and, finally, (8) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration.”<sup>30</sup>*

Lembaga pelaksana (*legal structure*) serta masyarakat (*legal culture*) yang diatur oleh norma hukum RUUPKS masih dipertanyakan dapat menjalankan sesuai dengan rumusan RUU yang ada. Beberapa catatan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Terdapat lembaga baru yang harus dibentuk baik ditingkat propinsi maupun daerah yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Lembaga ini sebagaimana dirumuskan Pasal 40 (1) membutuhkan pendamping korban yang jumlahnya 8 pendamping meliputi: petugas Pusat Pelayanan Terpadu, petugas kesehatan, psikolog, psikiater, pendamping psikologis, pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; dan pendamping lain. Pembentukan lembaga baru ini tentunya tidak mudah dalam arti untuk bekerjanya karena membutuhkan manajemen yang sangat bagus agar personil-personil yang menjadi pendamping mampu melaksanakan tugas sebagai satu team yang harus pula memahami politik hukum dari pembentuk undang-undang.

PPT sebagai lembaga baru mempunyai tugas dan tanggung jawab begitu besar sebagaimana dirumuskan Pasal 38. Rumusan pasal tersebut dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, PPT bertugugas menerima pelaporan atau penjangkauan Korban; memberikan informasi tentang hak-hak Korban; memberikan layanan kesehatan; memberikan layanan penguatan psikologis; menyediakan layanan Pendampingan hukum; mengidentifikasi kebutuhan Korban untuk Penanganan dan Perlindungan yang perlu dipenuhi segera; termasuk Perlindungan sementara Korban dan keluarganya serta memberikan pengampunan Ganti Kerugian kepada Korban;

---

<sup>30</sup> Fuller, Lon, 1969. *Morality of Law Revision Edition*. New Haven: Yale University Press. Hlm. 39. Delapan prinsip tersebut dapat diartikan bahwa:

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
7. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari
8. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.

mengkordinasikan pemenuhan hak-hak Korban lainnya dengan lembaga pengadaan layanan lainnya; dan memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan. Tugas dan tanggung jawab ini bukan tugas yang ringan dan mudah apalagi dalam setiap kasus dapat bervariasi sifat kejahatan serta karakter korbannya yang tentunya PPT harus mengikuti irama tersebut.

Tugas berat lain dari PPT adalah sebagaimana yang ada dalam rumusan Pasal 24 memenuhi hak korban berupa perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik. Karena hal ini terkait juga dengan pihak lain yang dapat mempunyai regulasi yang berbeda tentang aturan kepegawaian maupun atauran Lembaga pendidikannya. Demikian juga dalam Pasal 39 khususnya huruf f bahwa layanan pendampingan korban kekerasan seksual juga meliputi pembardayaan ekonomi yang tentunya hal ini tidak mudah dan sangat variatif tergantung dari bakat, karakter dan sifat serta stratifikasi sosial korban.

Pembentukan PPT sebagai lembaga baru juga membutuhkan prasarana dan sarana pendukung agar PPT selain eksistensi, kewibawaan diakui juga independensi dalam bekerja.

Terkait dengan pendanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 83 bahwa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Implikasi ini sangat besar terhadap beban keuangan negara mengingat begitu kompleks ruang lingkup RUUPKS, dari pembentukan PPT, ruang lingkup tugas PPT, yang juga sangat banyaknya hak korban yang diberikan oleh RUU PKS yang berujung pada penyediaan dana. Hal ini sebagaimana dialami oleh LPSK dalam dana khusus pemenuhan kompensasi bagi korban terorisme *“What happened before 2018, that the implementation of compensation is very difficult because funding for compensation for victims of terrorism has not been a priority, as a result is the inability to compensate victims or families of victims. As revealed by the chairman of LPSK in 2017, that “There*

*is no special budget for victims of terrorism*".<sup>31</sup> Sedangkan mengenai pendanaan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana dalam penelitian Rani Hendriana bahwa "kurangnya komitmen pemerintah dalam pendanaan, di mana anggaran untuk korban TPPO tidak ada atau tidak teranggarkan sejak 2 tahun ini".<sup>32</sup> Adapun berdasarkan data Laporan Tahunan LPSK menyebutkan bahwa adanya upaya pelayanan fasilitas restitusi namun tidak terdapat pendanaan khusus yang diberikan oleh LPSK bagi korban TPPO "Jumlah restitusi yang diajukan LPSK sebesar Rp. 1.568.900.000. Putusan pengadilan memerintahkan kepada terpidana agar membayar restitusi sebesar Rp. 773.300.000,-. Namun, jumlah restitusi yang bisa dibayarkan oleh pelaku senilai Rp. 438.000.000,-. Jumlah korban penerima restitusi adalah 11 orang".<sup>33</sup>

Kesiapan masyarakat dalam memberi partisipasi mencegah terjadinya kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam RUUPKS masih dapat dipertanyakan. Hal ini terutama terkait dengan ketentuan Pasal 79 yakni membangun dan/atau mengoptimalkan pemulihan korban berbasis komunitas (huruf g); memberikan pertolongan darurat terhadap korban (h); memberikan perlindungan terhadap korban (huruf i) serta membantu proses pemulihan korban (huruf j).<sup>34</sup>

Begitu banyak kewajiban dan larangan terhadap aparat penegak hukum serta pihak yang terkait dengan proses penanganan perkara kekerasan seksual yang dinyatakan secara limitatif dalam rumusan RUU PKS. Hal ini tentu membutuhkan pemahaman yang sangat baik dari para penyidik, penuntut umum, hakim serta pihak terkait agar norma hukum ini menjadi efektif. Untuk dapat menciptakan pemahaman yang baik tentunya harus didukung dengan sosialisasi secara optimal. Namun demikian aktivitas sosialisasi juga dapat merupakan kendala yang sering ditemukan sebagai penghambat adanya penegakan hukum yang baik. Dapat

---

<sup>31</sup> Rani Hendriana, Anang Riyan Ramadianto. "The Implementation of Compensation for the Victim of Terrorism in Indonesia". *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(15), hlm 854 - 859. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/2167>.

<sup>32</sup> Rani Hendriana, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif Viktimologi (Studi Di Kabupaten Cilacap)", *Jurnal Dinamika Hukum* 7 (1), 2017: 1548

<sup>33</sup> LPSK, "Laporan Terlindung Tindak Pidana TPPO-ABK 2013-2020". 2020.

<sup>34</sup> Aktivitas seperti ini dapat disepadankan sebagai kompensasi, karena yang bertanggung jawab untuk menangani keperluan korban bukan pelaku atau keluarga pelaku namun masyarakat. Kompensasi ini dalam perspektif viktimologi sebagai bentuk pengurangan tanggung jawab pelaku terhadap korban, juga mengurangi rasa tanggung jawab pribadi dan keuangan para pelanggar atas kerusakan yang mereka timbulkan. (R Elias, 1984: *Transaction Alienating the victim: Compensation and victim attitudes*. *Journal of Social Issues*, 40: 103-116).

dicontohkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamay Komariah<sup>35</sup> terhadap LPSK bahwa hambatan yang ada dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan point-point tersebut di atas maka sangat berat menjadi hukum positif yang efektif kelak apabila RUU PKS menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kendala yang paling besar terletak pada kesiapan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBN dan APBD nya mengalokasikan anggarannya secara memadai sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Satrio Wibowo bahwa “Kurangnya bantuan dari negara dalam hal anggaran atau dalam bentuk apapun untuk menunjang kinerja dalam memberikan perlindungan kepada saksi di pusat maupun di daerah seluruh Indonesia”.<sup>36</sup>

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan atas pembahasan tersebut di atas maka dapat dinyatakan beberapa sebagai berikut. Pertama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi menunjukkan sangat berorientasi terhadap korban yang ditunjukkan dengan adanya perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban. Kedua, RUU PKS diprediksi sangat berat untuk dapat efektif dilaksanakan serta efektif dalam mencapai tujuan dikarenakan besarnya dana yang dibutuhkan dalam rangka untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu beserta pelaksanaan tugasnya dan juga kesiapan aparat penegak hukum yang mendapatkan beban tugas yang tidak ringan. Rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah pemerintah harus mempersiapkan dengan baik dalam dukungan pembentukan institusi baru PPT, serta prasarana dan sarana pendukungnya dan dana pendukung yang memadai agar UUPKS dapat efektif berlaku dan efektif mencapai tujuan. Selain itu bagi aparat penegak hukum untuk dapat memahami dengan benar tugas dan kewajiban sebagaimana yang diatur

---

<sup>35</sup> Mamay Komariah, “*Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*”, Jurnal Galuh Justisi, 3 (2), 2015, hlm. 240.

<sup>36</sup> Satrio Wibowo, “*Upaya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi*”, Justitia et Pax 3 (4), 2017, hlm. 9.

dalam RUU PKS sehingga proses penegakan hukum akan dapat berjalan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Victim Law Bulletin, *"Fundamentals Of Victims' Rights: A Summary of 12 Common Victims' Rights"*, Legal Publications Project Of The National Crime Victim Law Institute At Lewis & Clark Law School , November 2011, United States.
- Andrew, Karmen., *"Crime Victim An Introduction to Victimology"*, Books/Cole Publishing Company Monterey, California. 2010.
- Black's Law Dictionary 11<sup>th</sup> Edition*
- Boateng Francis D, Abess Gassan, *"Victims' Role In The Criminal Justice System: A Statutory Analysis Of Victims' Rights In U.S."* International Journal of Police Science and Management 10 (20).
- Burt, M.R. *"A Conceptual Framework for Victimological Research."* Victimology Journal 1983.
- C. Mulford dan R. Davis, *"Victims' Rights and New Remedies: Finally Getting Victims Their Due"*, 2Journal of Contemporary Criminal Justice 24 (2), 2008.
- D. J. Hall. *"The Role Of The Victim In The Prosecution And Disposition Of The Criminal Case"*, Vanderbilt Law Review 1975.
- Donald J. Black, *"The Boundaries of Legal Sociology"*, *The Yale Law Journal*, 81, 1972
- Elias, Robert., *"Transaction Alienating the victim: Compensation and victim attitudes"*. Journal of Social Issues 1984.
- Fuller, Lon., *"Morality of Law Revision Edition"*, New Haven, Yale University Press, 1969.
- G. Antunes and Skoga, *'Information, Apprehension and Deterrence: Exploring the Limits of Police Productivity'*, 7 (3) Journal of Criminal Justice 1979.
- Gina, Abby *"Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban"*, *Jurnal Perempuan* 21 (2), 2016.
- Haley, John., *"Crime Prevention Through Restorative Justice: Lessons from Japan."* In *Restorative Justice: International Perspectives*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson. Monsey, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications, 1986.
- Hendriana Rani, *"Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif Viktimologi (Studi Di Kabupaten Cilacap)"*, *Jurnal Dinamika Hukum* 7 (1), 2017.
- Hendriana Rani, Riyan Ramadianto Anang. *"The Implementation of Compensation for the Victim of Terrorism in Indonesia"*. International Journal of Advanced Science and Technology, 28 (15), 2019.

- Janet K Wilson., *"The Praeger Hand Book of Victimology"*, Greenwood Publishing Group, United States, 2009.
- John Haley, *"Crime Prevention Through Restorative Justice: Lessons from Japan."* In *Restorative Justice: International Perspectives*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson. Monsey, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications, 1996.
- Komarilah Mamay, *"Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban"*, Jurnal Galuh Justisi 3 (2), 2015.
- M. C. Bassiouni, *'International Recognition of Victims' Rights'*, (2006) 6 (2) Human Rights Law Review 203.
- Manurung, Gracia Putri, *"Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual"*, Lex Scientia Law Review 3 (1), 2019.\nDOI: <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.29788>
- Nikodemus, *"Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual"*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4 (2), 2020: 227. DOI: [10.38043/jids.v4i2](https://doi.org/10.38043/jids.v4i2)
- O'Connell Fiona, *"Victim Impact Statements"*, Research and Information Service Research Paper 95 (12), 2012.
- Ofori-Dua, Kwadwo & Nachinaab, John & Nimako, Richard. Victims, *"The Forgotten Party in the Criminal Justices System: The Perception and Experiences of Crime Victims in Kumasi Metropolis in Ghana"*, Journal of Victimology and Victim Justice 2. 2019.
- P. Carr, K. Logio, and S. Maier, *'Keep Me Informed: What Matters for Victims as They Navigate the Juvenile Criminal Justice System in Philadelphia'*, 10 International Review of Victimology, 2003.
- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
- Siburian, Riskyanti Juniverm *"Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual"*, Jurnal Yuridis 7 (1), 2020.  
DOI <http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1107>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Webster., *World University Dictionary, Copyright 1965. By Books Inc. Printed in The United States of America, Publishers Company Inc. Washington D. C* Zvonimir Paul Separovic, *Victimology Studies of Victims*, Zagreb, Pravni fakultet, 1985.
- Wemmers, Jo-Anne, *Victims' Rights and the International Criminal Court: Perceptions within the Court Regarding the Victims' Right to Participate*, Leiden Journal of International Law, 23 2010, Foundation of the Leiden Journal of International Law doi:10.1017/S0922156510000257.
- Wibowo Satrio, *"Upaya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi"*, Justitia et Pax 3 (4), 2017.